



PC LPBH NU KABUPATEN SITUBONDO

# LAPORAN POSBAKUM

JUNI 2026

disusun oleh  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN  
BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA SITUBONDO



## LAPORAN POSBAKUM BULAN JUNI TAHUN 2026

### I. Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau minim pengetahuan hukum, dapat menikmati hak tersebut secara optimal.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi guna menjamin terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut ialah pembentukan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** yang berfungsi sebagai sarana pemberian layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Posbakum memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Keberadaannya tidak hanya membantu individu yang berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Posbakum beroperasi di berbagai institusi seperti pengadilan, kantor pemerintahan, hingga lembaga bantuan hukum. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama antara advokat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar layanan yang diberikan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Implementasi undang-undang tersebut bertujuan menjamin



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082233 117 561  
✉️ [lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com](mailto:lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com) 🌐 [www.lpbhnutitubondo.com](http://www.lpbhnutitubondo.com)

bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan. Di samping itu, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip **access to justice** sebagai elemen penting dalam sistem hukum nasional.

Selain memberikan perlindungan hukum, Posbakum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Banyak permasalahan hukum yang timbul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Melalui layanan Posbakum, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Lebih jauh, Posbakum juga berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin kerap kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan sumber daya dalam membela hak-hak mereka. Dengan adanya Posbakum, diharapkan terwujud perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan terhadap layanan bantuan hukum juga diiringi dengan tantangan yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi Posbakum. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, penguatan kelembagaan, serta sinergi antarpihak agar Posbakum dapat memberikan layanan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

## II. Eksisting Klien Konsultasi

### a. Fokus Konsultasi Klient

Konsultasi yang dilakukan POSBAKUM LPBHNU dalam pelaksanaannya harus siap menerima konsultasi baik secara keperdataan maupun secara pidana bahkan tata usaha negara. Rincian klien yang melakukan konsultasi maupun pembuatan dokumen hukum pada bulan JUNI di POSBAKUM ialah sebagai berikut:



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
 ✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

| No.           | Jenis Pelayanan  | Kuantitas |
|---------------|--|-----------|
| 1.            | Pemberian layanan konsultasi, <i>advis</i> , <i>legal opinion</i> , maupun informasi bantuan hukum | 3 orang   |
| 2.            | Pembuatan Dokumen Hukum  | 13 Orang  |
| 3.            | Pendampingan hukum non-litigasi  | 0 orang   |
| 4.            | Penyediaan Informasi Bantuan Hukum   | 0 orang   |
| <b>JUMLAH</b> |  | 16 orang  |

Berikut adapun klasifikasi klien yaitu sebagai berikut:

| No.           | Klasifikasi           | Kuantitas |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 1.            | Laki-Laki             | 7 orang   |
| 2.            | Laki-Laki Disabilitas | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                       | 7 orang   |
| 3.            | Perempuan             | 9 orang   |
| 4.            | Perempuan Disabilitas | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                       | 9 orang   |

Berikut adapun Kategori Konsultasi Posbakum sebagai berikut:

| No.           | Kategori Konsultasi        | Kuantitas |
|---------------|----------------------------|-----------|
| 1.            | Daring atau <i>Online</i>  | 2 orang   |
| 2.            | Luring atau <i>Offline</i> | 14 orang  |
| <b>JUMLAH</b> |                            | 16 orang  |

b. Kuantitas Konsultasi

Pada bulan JUNI Tahun 2026, didapati bahwasanya POSBAKUM menerima 16 permohonan konsultasi baik secara Daring (*Online*) maupun Luring (*Offline*). Adapun konsultasi tersebut terbagi menjadi perkara perdata dan atau pidana. Adapun pada Bulan JUNI Tahun 2026 ini pemohon konsultasi cenderung



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

melakukan konsultasi terkait keperdataan. Untuk perkara keperdataan, konsultasi meliputi seperti halnya:

1. Perubahan Elemen Nama pada data Kependudukan;
2. Perubahan Pencatatan Peristiwa Penting pada data kependudukan;
3. Pembuatan Akta Kematian diatas sepuluh tahun;

Terkait pidana, selama bulan JUNI tidak ada konsultasi terkait pidana.

c. Dokumen Hukum

Dokumen hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap pemohon bantuan hukum. Terkait konsultasi hukum, POSBAKUM memberikan masukan serta advis hukum seperti dokumen hokum yang dimiliki oleh pemohon terkait hal-hal yang dimohonkan untuk konsultasi. Hal ini dikarenakan dokumen hukum yang lengkap dapat mempermudah pemohon dalam meyelesaikan perkara hokum yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo. Pada bulan JUNI ini POSBAKUM melayani pembuatan dokumen hukum terkait permohonan perubahan nama, permohonan pencatatan peristiwa penting pada data kependudukan, dan Penetapan Kematian diatas sepuluh tahun yang mana termuat dalam lampiran.

### III. Penanganan Penunjukan Perkara

a. Perdata

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan JUNI Tahun 2026 belum ada penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara perdata.

b. Pidana

Adapun POSBAKUM LPBHNU Situbondo pada bulan JUNI Tahun 2026 telah mendapat satu (1) penunjukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo terkait perkara Pidana yakni:

1. No Perkara 85/Pid.B/2026/PN Sit dengan Tindak Pidana Pasal 308 ayat (1) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHPidana. Adapun advokat yang di tunjuk adalah Mochamad Rusli Efendi, S.H.;

Adapun tahapan pada tiap perkara hingga laporan ini dibuat telah mencapai pada tahap sebagai berikut:

1. No Perkara 85/Pid.B/2026/PN Sit telah sampai pada tahapan Pembuktian Penuntut Umum;



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**IV. Lampiran-Lampiran**

- a. Form Konsultasi
- b. Absensi Advokat
- c. Dokumen Hukum
- d. Buku Tamu

**V. Penutup**

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum. Semoga dengan adanya perbaikan dan penguatan yang berkelanjutan, Posbakum dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Situbondo, 2 Juli 2026

Ketua LPBHNU

Badrus. S.H

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **FORM KONSULTASI**

# **ABSENSI ADVOKAT**

# **DOKUMEN HUKUM**

# **BUKU TAMU**

**ABSENSI ADVOKAT POSBAKUM  
BULAN JUNI TAHUN 2026**

| KODE                                  | NAMA                        | KET.  | WAKTU     |           | ESTIMASI<br>(JAM) | HARI/TANGGAL       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
|                                       |                             |       | DATANG    | PULANG    |                   |                    |
| 2501                                  | Badrus , S.H.               | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Selasa, 02/06/2026 |
| 2514                                  | Siti Nurmayana, S.H.        | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Rabu, 03/06/2026   |
| 2511                                  | Rusli Efendi, S.H.          | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Kamis, 04/06/2026  |
| 2513                                  | Rizki Pristiawanto, S.H.    | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Jumat, 05/06/2026  |
| 2506                                  | Moh. Asnawi Pratama, S.H.   | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Senin, 08/06/2026  |
| 2507                                  | Erfan Faris Supriadi, S.H.  | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Selasa, 09/06/2026 |
| 2508                                  | Budi Irawanto, S.H.         | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Rabu, 10/06/2026   |
| 2515                                  | Ayu Widia Lestari, S.H.     | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Senin, 15/06/2026  |
| 2512                                  | Andi Laksono, S.H.          | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Kamis, 18/06/2026  |
| 2502                                  | Dr. Supriyono, S.H., M.Hum. | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Senin, 22/06/2026  |
| 2518                                  | Moh Yos Budi Utomo, S.H.    | HADIR | 09:00 WIB | 11:00 WIB | 2                 | Selasa, 24/06/2026 |
| 2513                                  | Rizki Pristiawanto, S.H.    | HADIR | 09:00 WIB | 12:00 WIB | 3                 | Selasa, 30/06/2026 |
| <b>TOTAL WAKTU LAYANAN KONSULTASI</b> |                             |       |           |           | <b>25</b>         |                    |



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnu.situbondo.com

**INVOICE**

006/INV.LPBHNU/VI/2026

Tanggal Invoice : 2 Juli 2026

Ditagihkan Kepada : **Pengadilan Negeri Situbondo**

Jl. PB Sudirman No 97, Patokan, Situbondo

| No                 | Uraian Pekerjaan / Keterangan                            | Jam    | Biaya                |
|--------------------|--|--------|----------------------|
| 1                  | Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Juni 2026 | 25 jam | Rp. 2.500.000        |
| 2                  | PPH 23, 2%   |        | Rp. 50.000           |
| <b>TOTAL BIAYA</b> |  |        | <b>Rp. 2.450.000</b> |

Untuk pembayaran dapat di transfer ke :


**Nama Bank : Bank Jatim**

**Nomor Rekening : 0293051968**

**Atas Nama : LPBH NU SITUBONDO**

**PIMPINAN CABANG**

**LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL  
ULAMA (LPBHNU) SITUBONDO**

  
**BADRUS, S.H**  
Ketua

  
**RIZKI PRISTIWANTO, S.H**  
Sekretaris

## KWITANSI

No : 006/INV.LPBHNU/VI/2026

Sudah diterima dari : Pengadilan Negeri Situbondo

Jumlah : Rp. 2.450.000

Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Guna Pembayaran : Pemberian Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Bulan Juni 2026

Situbondo, 2 Juli 2026

Penerima



**BADRUS, S.H**  
Ketua



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

086/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : HADI WIDODO  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 11-02-1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : KP. Jambaran RT 001 RW 004 Desa Palalangan  
Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 03 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

""""""""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.""""""""

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Tim Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : HADI WIDODO

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Erfan Faris Supriadi, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

087/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : M.G. Heriaty  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jemebr, 21 08 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : GPM N-4 RT 002 RW 012 Desa Curah Jeru Kec.  
Panji  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 03 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

.....Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo.....

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : M.G. Heriaty

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Erfan Faris Supriadi, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

088/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : CICIK HANDAYANI  
Tempat/ Tanggal Lahir : situbondo, 25 04 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : TALKANDANG TIMUR  
003/002  
TALKANDANG  
SITUBONDO  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 03 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur pengambilan uang yang mana pemilik rekening saudaranya telah wafat

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Pemohon disarankan terlebih dahulu memperoleh Surat Pernyataan Ahli Waris atau Penetapan Ahli Waris apabila diperlukan, kemudian mengajukan permohonan pencairan dana kepada bank dengan melampirkan Akta Kematian, identitas ahli waris, serta dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan bank yang bersangkutan. Apabila terjadi penolakan atau terdapat sengketa mengenai siapa ahli waris yang berhak, maka dapat diajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan yang berwenang.

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik**

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : CICIK HANDAYANI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com


## FORMULIR KONSULTASI HUKUM

089/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

### I. Data Pemohon

Nama : RAFI ARDIANSYAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 02-06-1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Krajan Utara RT 001 RW 002 Desa Kendit Kec.  
Kendit Kab. Situbondo  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas : TIDAK



### II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum

Rabu, 03 Juni 2026

### III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

Pemohon ingin mengetahui prosedur pembuatan akta kematian diatas 10 tahun

### IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Tim Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : RAFI ARDIANSYAH

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**


**Nama** : Andi Laksono, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnsitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

090/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SULASTRI  
Tempat/ Tanggal Lahir : BANYUWANGI, 04 06 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : Corasaleh I RT 004 RW 003 Desa Seletreng  
Kecamatan Kapongan  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 08 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

....."Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo....."

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SULASTRI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

091/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : YENI KARTIKA SARI  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 10 06 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : Jl. Sucipto GG X RT 003 RW 002 Desa Dawuhan  
Kecamatan Situbondo  
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 10 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur pencairan deposito milik ibu nya yang telah meninggal dunia

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama, sepanjang tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : YENI KARTIKA SARI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Erfan Faris Supriadi, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com


**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

092/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : TAMYIS  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 01-01-1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Alamat : KP Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa  
Kesambirampak Kecamatan Kapongan  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Kamis, 11 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama dan tanggal lahir

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama dan perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : TAMYIS

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

093/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SHOLEHATUN DINIA  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 24 09 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : Semiring Barat RT 001 RW 014 Desa Semiring  
Kecamatan Mangaran  
Pekerjaan : Pedagang

Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Jumat, 12 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan tanggal lahir anaknya

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SHOLEHATUN DINIA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Rizki Pristiwanto, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

094/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : ILA BADRIYAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 12 05 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KAMPUNG BARAT  
001/005  
desa ASEMBAGUS  
kec ASEMBAGUS  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 17 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapanj kematian diatas 10 tahun

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : ILA BADRIYAH

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Randi Safari, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

095/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : RIZKI PRADANA SAPUTRA  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 28-04-2004  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : JL. ANGGREK GG I  
002/003  
PATOKAN  
SITUBONDO  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Rabu, 17 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur peneetapan kematian diatas 10 tahun

#### **IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : RIZKI PRADANA SAPUTRA

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Erfan Faris Supriadi, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO**  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

096/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : ADRILIYANTO  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 05-07-1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMP/Sederajat  
Alamat : KP Rokem RT 002 RW 001 Desa Kandang  
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN

Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 22 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : ADRILYANTO

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Badrus , S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

097/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : ROFIK  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 26 07 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Alamat : KP. KRAJAN, RT/RW 1/1 PANJI KIDUL, PANJI  
SITUBONDO  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
  
Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Senin, 22 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama pada buku nikah

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, perubahan data (nama, tempat tanggal lahir, status) pada buku nikah wajib melalui sidang penetapan di Pengadilan Agama (PA) setempat. Setelah mendapatkan penetapan, perubahan fisik/data dilakukan di KUA tempat nikah.

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melakukan permohonan perubahan nama pada buku nikah di Pengadilan Agama Setempat

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik**

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : ROFIK

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**


**Nama** : Ayu Widia Lestari, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

📍 Jl. Madura 79 Situbondo-68322 📞 (0338) 671979 📠 082 233 117 561  
✉️ lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com 🌐 www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

098/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKI  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 18-02-1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Kesambiyon RT 001 RW 001 Desa Paowan Kec.  
Pamarukan Kab. Situbondo  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Disabilitas : TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Kamis, 25 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui Prosedur perubahan nama anaknya

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

"Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo"

#### **V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu penyusunan dokumen hukum

#### **VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

#### **VII. Durasi Konsultasi**

2

#### **VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKI

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

#### **IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Mochamad Rusli Efendi, S.H., M.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)**

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

---

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

099/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : SITI HALIMATUS  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 06-11-2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP Utara RT 001 RW 001 Desa Perante Kecamatan  
Asembagus  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Disabilitas TIDAK

**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Selasa, 30 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur perubahan nama

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

""Sebagaimana pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Tentu aturan ini mengisyaratkan pemohon konsultasi untuk melakukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Situbondo""""

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon baik**

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : SITI HALIMATUS

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Dr. Supriyono, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

100/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : IMAM SUDARKO  
Tempat/ Tanggal Lahir : SITUBONDO, 9 5 1959  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : JL DIPONEGORO LK. PAARAMAN RT 002 RW 001  
Desa Dawuhan Kec. Situbondo  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Selasa, 30 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui prosedur penetapan kematian diatas 10 tahun

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : IMAM SUDARKO

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Moh. Yos Budi Utomo S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN





PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM  
NAHDLATUL ULAMA (LPBHNU)

Jl. Madura 79 Situbondo-68322 (0338) 671979 082 233 117 561  
lpbhnu.situbondo.2010@gmail.com www.lpbhnusitubondo.com

**FORMULIR KONSULTASI HUKUM**

101/ Bankum/ POSBAKUM/VI/2026

**I. Data Pemohon**

Nama : ANITA NOFIASARI, SE  
Tempat/ Tanggal Lahir : Situbondo, 21-11-1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : SMA/Sederajat  
Alamat : KP. Pareyaan RT 002 RW 004 Desa Sumberkolak  
Kec. Panarukan  
Pekerjaan : PNS  
Disabilitas TIDAK



**II. Pelaksanaan Konsultasi Hukum**

Selasa, 30 Juni 2026

**III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya**

Pemohon ingin mengetahui penetapan kematian ayahnya diatas 10 tahun

**IV. Nasihat yang diberikan konsultasi termasuk aspek yuridisnya**

Sebagaimana Dalam Pasal Pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan di sebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melapor kepada instansi pelaksana (Dukcapil kab/kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. tetapi jika diatas sepuluh tahun sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

**V. Hasil Akhir Konsultasi**

Posbakum membantu menyusun dokumen hukum

**VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/ kesadaran hukum pemohon**

baik

**VII. Durasi Konsultasi**

2

**VIII. Pemohon/ Klien**

**Nama** : ANITA NOFIASARI, SE

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

**IX. Konsultan Hukum**

**Nama** : Budi Irawanto, S.H.

**Tanda Tangan** : \_\_\_\_\_

Syamsid Dhuha S.H.

Petugas

## DOKUMENTASI IDENTITAS PEMOHON/KLIEN



Situbondo, 8 Juni 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SRI SUBAKTI**  
NIK : 3512095708640001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 17-08-1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa  
Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab.  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas **NAWASIYAH** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang **NAWASIYAH** sebagaimana dalam surat keterangan dari desa nomor 000.8.3.4/297/431.509.2.3/2026;
2. Bahwa **NAWASIYAH** adalah Ibu dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 di kediamannya yang terakhir di Kp. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/67/431.509.2.3/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa data kependudukan atas nama **NAWASIYAH** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/648/431.310.3/2026;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **NAWASIYAH** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **NAWASIYAH** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512095708640001 a.n SRI SUBAKTI;
  - b. Kartu Keluarga nomor 3512091008090003;
  - c. Surat keterangan dari desa nomor 000.8.3.4/297/431.509.2.3/2026;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/67/431.509.2.3/2026;
  - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/648/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **NAWASIYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2009 di kediamannya yang terakhir di Kp. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**SRI SUBAKTI**

Situbondo, 8 Juni 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **SRI SUBAKTI**  
NIK : 3512095708640001  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 17-08-1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa  
Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab.  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **P. TOM RUSNADI** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang **P. TOM RUSNADI** sebagaimana dalam surat keterangan dari desa nomor 000.8.3.4/297/431.509.2.3/2026;
2. Bahwa **P. TOM RUSNADI** adalah Ayah dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1995 di kediamannya yang terakhir di Kp. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 000.8.3.4/66/431.509.2.3/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **P. TOM RUSNADI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **P. TOM RUSNADI** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512095708640001 a.n SRI SUBAKTI;
  - b. Kartu Keluarga nomor 3512091008090003;
  - c. Surat keterangan dari desa nomor 000.8.3.4/297/431.509.2.3/2026;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 000.8.3.4/66/431.509.2.3/2026;
  - e. KTP lama nomor 12.09.2003.00523 a.n P. TOM RUSNADI;
  - f. Surat keterangan desa nomor 000.834/307/431.509.2.3/2026

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **P. TOM RUSNADI** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1995 di kediamannya yang terakhir di Kp. Tanjung Sari Barat RT 001 RW 001 Desa Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**SRI SUBAKTI**

**Situbondo, 30 Juni 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN**

Nama : **ANITA NOFIASARI, SE**  
NIK : 3512076111740001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 21-11-1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP. Pareyaan RT 002 RW 004 Desa  
Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Ayah Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang bernama **SACHWAR** sebagaimana dalam Akta Lahir nomor 7802/1986;
2. Bahwa **SACHWAR** adalah Ayah dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1993 di kediamannya yang terakhir di Jl. Wijaya Kusuma RT.002 RW.003 Lingkungan Krajan Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 470/434/431.507.3.2/2026;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang merupakan istri dari **SACHWAR** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2018 yang dibuktikan dengan Akta Kematian nomor 3512-KM-29062020-0009;
4. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
6. Bahwa data kependudukan atas nama **SACHWAR** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/733/431.310.3/2026;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **SACHWAR** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **SACHWAR** sebagai berikut:
  - a. KTP nomor 3512076111740001 a.n ANITA NOFIASARI, SE;
  - b. Kartu Keluarga nomor 3512060409120006;
  - c. Akta Lahir nomor 7802/1986;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 470/434/431.507.3.2/2026;
  - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/733/431.310.3/2026;
  - f. Akta kematian nomor 3512-KM-29062020-0009;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **SACHWAR** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1993 di kediamannya yang terakhir di Jl. Wijaya Kusuma RT.002 RW.003 Lingkungan Krajan Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA  
PEMOHON**

**ANITA NOFIASARI, SE**

Situbondo, 19 Juni 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **IMAM HADARI**  
NIK : 3512061111720002  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 11-11-1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Resettlemen Pareyaan RT 003 RW 005 Desa  
Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Ibu Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ibu bernama **TIMA** sebagaimana dalam Akta Lahir nomor 3512-LT-18062026-0019;
2. Bahwa **TIMA** adalah Ibu dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1980 di kediamannya yang terakhir di Resettlemen Pareyaan RT 003 RW 005 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 474/164/431.506.2.2/2026;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;
5. Bahwa data kependudukan atas nama **TIMA** tidak tercatat pada *database* kependudukan Kabupaten Situbondo dan telah mendapat

jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan Nomor 400.12.3/722/431.310.3/2026;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah yakni **TIMA** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **TIMA** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512061111720002 a.n IMAM HADARI;
  - b. Kartu Keluarga nomor 3512061412070009;
  - c. Akta Lahir nomor 3512-LT-18062026-0019;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474/164/431.506.2.2/2026;
  - e. Surat Jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Situbondo nomor 400.12.3/722/431.310.3/2026;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **TIMA** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1980 di kediamannya yang terakhir di Resettlemen Pareyaan RT 003 RW 005 Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**IMAM HADARI**

Situbondo, 3 Juni 2026

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO

PERMOHONAN PENETAPAN KEMATIAN

Nama : **RAFI ARDIANSYAH**  
NIK : 3512070206970001  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 02-06-1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Krajan Utara RT 001 RW 002 Desa Kendit  
Kec. Kendit Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Kematian atas nama **UJANG SUPRIYADI** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang bernama **UJANG SUPRIYADI** sesuai dengan akta lahir Pemohon nomor 1371/P/2001;
2. Bahwa **UJANG SUPRIYADI** adalah Ayah dari **Pemohon** dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 di kediamannya yang terakhir di Jl. PB. Sudirman Gg. Asta Agung RT 002 RW 004 Kelurahan Patokan Kab. Situbondo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor 474.3/274/431.510.9.1/2010;
3. Bahwa akibat kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah **Pemohon**, sehingga sampai saat ini tidak pernah didaftarkan akta kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo

mengisyaratkan untuk melakukan penetapan akta kematian pada Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Ibu Pemohon yang merupakan Istri dari **UJANG SUPRIYADI** telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian nomor 3512-KM-11052026-0029;
6. Bahwa **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum yakni **UJANG SUPRIYADI** untuk di gunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal pada pokok surat, maka berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi atau lebih dari sepuluh (10) Tahun maka penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa bersama ini **Pemohon** menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Kematian atas nama **UJANG SUPRIYADI** sebagai berikut:
  - a. KTP dengan nomor 3512070206970001 a.n RAFI ARDIANSYAH;
  - b. Akta lahir nomor 1371/P/2001;
  - c. Kartu Keluarga nomor 3512053101180001;
  - d. Surat Keterangan Kematian dari Desa nomor 474.3/274/431.510.9.1/2010;
  - e. Akta Kematian nomor 3512-KM-11052026-0029;
  - f. KTP lama nomor 35.1207.030664.0003 a.n UJANG SUPRIYADI;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas nama **UJANG SUPRIYADI** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 di kediamannya yang terakhir di Jl. PB. Sudirman Gg. Asta Agung RT 002 RW 004 Kelurahan Patokan Kab. Situbondo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**RAFI ARDIANSYAH**

Situbondo, 11 Juni 2026

Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERBAIKAN AKTA KELAHIRAN

Nama : **TAMYIS**  
NIK : 3511040101770008  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01-01-1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP Nyior Cangka RT 001 RW 012 Desa  
Kesambirampak Kecamatan Kapongan  
Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir dikenal dan tercatat dengan nama **TAMYIS**, lahir pada tanggal **01 Januari 1977** sebagaimana tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon yakni akta lahir nomor 3512-LT-13032025-0005;
3. Bahwa dalam Buku Nikah Pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nomor 302/39/XI/2011, identitas Pemohon tercantum dengan nama **TAMYIS ISFANI**, lahir pada tanggal **20 Oktober 1979**;
4. Bahwa sebelum itu Pemohon juga pernah menikah dan telah bercerai dengan No. akta cerai 0116/AC/2010/PA/Msy. \*) Bdw yang mana pada Akta Cerai tersebut nama Pemohon adalah **TAMYIS ISFANI**;

5. Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir antara dokumen kependudukan Pemohon dengan Buku Nikah tersebut menimbulkan ketidaksesuaian identitas yang dapat mengakibatkan kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa identitas yang benar dan selama ini digunakan oleh Pemohon adalah **TAMYIS ISFANI**, lahir pada tanggal **20 Oktober 1979**, sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah dan dokumen pendukung Pemohon yang lainnya;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan dan menyamakan identitas Pemohon dari yang semula bernama TAMYIS, lahir pada tanggal 01 Januari 1977, menjadi **TAMYIS ISFANI**, lahir pada tanggal **20 Oktober 1979**, agar seluruh dokumen kependudukan dan administrasi lainnya memiliki data yang sama dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
8. Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan data tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa elemen nama dan perubahan pencatatan peristiwa penting hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri berkenan memberikan penetapan mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari TAMYIS, lahir tanggal 01 Januari 1977, menjadi **TAMYIS ISFANI, lahir tanggal 20 Oktober 1979**;
11. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perbaikan akta kelahiran sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512101712130003;
  - b. KTP nomor 3511040101770008 a.n TAMYIS;
  - c. Akta lahir nomor 3512-LT-13032025-0005;
  - d. Buku nikah nomor 302/39/XI/2011;
  - e. Akta Cerai nomor 0116/AC/2010/PA/Msy. \*) Bdw;
  - f. Surat Keterangan untuk Menikah nomor 474.2/40/430.10.15.2/2011;
  - g. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kec. Sukosari No. Kk.13.11.18/Pw.01/107/2011;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari semula adalah TAMYIS, lahir pada tanggal 01 Januari 1977, menjadi **TAMYIS ISFANI, lahir pada tanggal 20 Oktober 1979**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**TAMYIS**

Situbondo, 2 Juni 2026

Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo

di

SITUBONDO

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA

Nama : **ROFIAH**  
NIK : 3512016712940001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 27 12 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bidan  
Status Perkawinan : Cerai Hidup  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Krajan RT 002 RW 002 Desa Pategalan  
Kec. Jatibanteng Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama **ALI FIRDAUS** dan telah bercerai sesuai dengan kutipan akta cerai nomor 0689/AC/2021/PA.SIT;
2. Bahwa Pemohon di karuniai seorang anak bernama **AMMAR SYAUQI NATARA** laki-laki lahir di Situbondo, tanggal lahir 1 Januari 2021 sesuai Akta Lahir nomor 3512-LT-05022024-0028;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dengan ayah kandung anak tersebut telah terjadi perceraian, namun demikian hubungan keperdataan antara anak dengan ayah kandungnya tetap melekat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon menghendaki agar nama anak tersebut ditambahkan atau diubah dengan menggunakan nama keluarga/ayah kandungnya, yaitu "Firdaus", sebagai bentuk identitas dan hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah kandungnya;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama AMMAR SYAUQI NATARA menjadi **AMMAR FATEEH FIRDAUS**;

6. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, agar anak memiliki identitas yang lebih sesuai dengan hubungan kekeluargaan dan kehendak kedua orang tuanya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan penetapan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
9. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak Pemohon sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512012809220002;
  - b. KTP nomor 3512016712940001 a.n ROFIAH;
  - c. Akta lahir nomor 3512-LT-05022024-0028;
  - d. Akta Cerai nomor 0689/AC/2021/PA.SIT;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Pemohon dari AMMAR SYAUQI NATARA menjadi **AMMAR FATEEH FIRDAUS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**ROFIAH**

**Situbondo, 2 Juni 2026**

**Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo**

di

**SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

Nama : **HADI WIDODO**  
NIK : 3512151102700005  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 11-02-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Jambaran RT 001 RW 004 Desa  
Palalangan Kec. Sumbermalang Kab.  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **HADI WIDODO** sebagaimana tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama dari semula bernama HADI WIDODO menjadi **HADI**;
3. Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena adanya kesalahan administrasi pada saat pencatatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga nama Pemohon tertulis HADI WIDODO;
4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dan yang sejak dahulu digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah HADI;
5. Bahwa nama HADI juga telah tercantum dan digunakan dalam beberapa dokumen penting milik Pemohon, antara lain Buku Nikah, Ijazah, dan Kartu Keluarga lama milik Pemohon;

6. Bahwa akibat adanya perbedaan nama tersebut, Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan administrasi dan kepastian identitas hukum Pemohon;
7. Bahwa perubahan nama tersebut tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum, tidak untuk melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak merugikan pihak manapun;
8. Bahwa demi tertib administrasi kependudukan dan untuk menyelaraskan identitas Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen milik Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perubahan nama Pemohon dari HADI WIDODO menjadi **HADI**;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama sebagai berikut:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512150311053987;
  - b. KTP nomor 3512151102700005 a.n HADI WIDODO;
  - c. Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Ula nomor 203/u/007/10;
  - d. Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Wustha nomor KK.13.07/PK.w/04/020/6/2018;
  - e. Buku Nikah nomor 220/09/XI/1998;
  - f. Akta lahir nomor 3512-LT-02062026-0019;
  - g. Kartu Keluarga lama nomor 3512150311053987;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari yang bernama HADI WIDODO menjadi **HADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan nama **Pemohon** tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**HADI WIDODO**

**Situbondo, 22 Juni 2026**

**Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo**

di

**SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

Nama : **ADRILYANTO**  
NIK : 3512100507810001  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 05-07-1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP Rokem RT 002 RW 001 Desa Kandang  
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa dalam dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai **ADRILYANTO** sebagaimana pula tercatat dan tertulis pada Akta Lahir Pemohon nomor 3512-LT-18062026-0029;
3. Bahwa pada dokumen-dokumen penting lainnya, yaitu Buku Nikah Pemohon yang tercatat dengan nomor 89/04/V/1998 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NUR RIZQI AMALIA yang tercatat dengan nomor 3512-LT-11042012-0044, nama Pemohon tercantum sebagai **SYAIFUDDIN SUHRI**;
4. Bahwa perbedaan penulisan nama tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian identitas Pemohon pada dokumen-dokumen resmi yang dimiliki;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang dalam proses pengurusan administrasi pernikahan yang memerlukan kesesuaian data identitas

orang tua sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil lainnya;

6. Bahwa adanya perbedaan nama antara dokumen kependudukan Pemohon dengan Buku Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pengurusan administrasi pernikahan anak Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu, untuk menciptakan keseragaman identitas, tertib administrasi kependudukan, serta memberikan kepastian hukum, Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang semula tercatat ADRILIYANTO menjadi **SYAIFUDDIN SUHRI**, sehingga sesuai dengan nama yang tercantum dalam Buku Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
8. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan dengan itikad baik, tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum apa pun, serta tidak merugikan pihak lain;
9. Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan data tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan perubahan nama Pemohon dari ADRILIYANTO menjadi **SYAIFUDDIN SUHRI**;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa elemen nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
12. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perbaikan akta kelahiran sebagai berikut:
  - a. KTP nomor 3512100507810001 a.n ADRILIYANTO;
  - b. Kartu Keluarga No. 3512101708080078;
  - c. Akta lahir nomor 3512-LT-18062026-0029;
  - d. Buku nikah nomor 89/04/V/1998;
  - e. Akta lahir nomor 3512-LT-11042012-0044;

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari semula adalah ADRILIYANTO menjadi **SYAIFUDDIN SUHRI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT SAYA  
PEMOHON**

**ADRILYANTO**

**Situbondo, 16 Juni 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

1. Nama : **MOH. TAUFIK**  
NIK : 3512051805010002  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Pesisir Timur RT 002 RW 003 Desa  
Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo
  
2. Nama : **ALTHEA ANANDA APRILIA**  
NIK : 5101014804030013  
Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 08 April 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Pesisir Timur RT 002 RW 003 Desa  
Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari **Para Pemohon** berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan secara sah menjadi pasangan suami istri sebagaimana kutipan buku nikah Para Pemohon yakni nomor 0023/010/II/2020;
2. Bahwa selama dalam pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama **MUH. BINARA PUTRA ALTA RAMADHAN**, Laki-laki lahir di Situbondo, tanggal 2 Mei 2020 sebagaimana tercatat pada akta lahirnya bernomor 3512-LT-02062021-0018;
3. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, anak Para Pemohon lebih dikenal dan dipanggil dengan nama **BINARA ALTA RAMADHAN**;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari MUH. BINARA PUTRA ALTA RAMADHAN menjadi **BINARA ALTA RAMADHAN**;
5. Bahwa keinginan perubahan nama tersebut didasarkan pada keyakinan Para Pemohon yang memandang bahwa nama **BINARA ALTA RAMADHAN** lebih sesuai dan lebih baik untuk digunakan oleh anak Para Pemohon;
6. Bahwa selain itu, nama **MUH. BINARA PUTRA ALTA RAMADHAN** dianggap terlalu panjang sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam penulisan, penyebutan, maupun penggunaan dalam berbagai keperluan administrasi dan kegiatan sehari-hari;
7. Bahwa perubahan nama yang dimohonkan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum, tidak berkaitan dengan tindak pidana apa pun, serta semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak Para Pemohon di masa yang akan datang;
8. Bahwa oleh karena perubahan elemen nama merupakan yang harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri berkenan menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari MUH. BINARA PUTRA ALTA RAMADHAN menjadi **BINARA ALTA RAMADHAN**;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

10. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:

- a. Kartu Keluarga No. 3512052004210001;
- b. Akta Kelahiran bernomor 3512-LT-02062021-0018;
- c. Buku Nikah Nomor 0023/010/II/2020;
- d. KTP dengan nomor 3512051805010002 a.n MOH. TAUFIK;
- e. KTP dengan nomor 5101014804030013 a.n ALTHEA ANANDA APRILIA;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama MUH. BINARA PUTRA ALTA RAMADHAN menjadi **BINARA ALTA RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PARA PEMOHON**

**MOH. TAUFIK**

**ALTHEA ANANDA APRILIA**

**Situbondo, 18 Juni 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

1. Nama : **PRIYANDI**  
NIK : 3512092104000002  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 21-04-2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP. Karang Anyar RT 001 RW 011 Desa  
Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab.  
Situbondo
2. Nama : **LAILIYATUL KOMARIYA**  
NIK : 3512094405050002  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 04-05-2005  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP. Karang Anyar RT 001 RW 011 Desa  
Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab.  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana dalam kutipan buku nikah Para Pemohon nomor 0199/06/VIII/2022 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD IJANG LEO;
2. Bahwa identitas anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor 3512-LU-21102025-0001, dan KIA (Kartu Identitas Anak) nomor 3512092308250001 menggunakan nama **MUHAMMAD IJANG LEO**;
3. Bahwa dalam kesehariannya anak Para Pemohon kerap menunjukkan kondisi yang rewel dan sering menangis, sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Para Pemohon terhadap tumbuh kembang anak tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan kondisi tersebut, Para Pemohon telah meminta pendapat dan masukan dari guru yang dihormati oleh Para Pemohon mengenai nama yang dianggap lebih baik dan sesuai bagi anak tersebut;
5. Bahwa setelah mempertimbangkan masukan tersebut serta berdasarkan harapan dan keyakinan Para Pemohon untuk memberikan identitas yang lebih baik bagi anaknya, Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak dari MUHAMMAD IJANG LEO menjadi **MUHAMMAD RISMAN FARISI**;
6. Bahwa nama **MUHAMMAD RISMAN FARISI** telah digunakan dan dikenal dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar sebagai nama yang dikehendaki oleh Para Pemohon untuk anaknya;
7. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, sebagai bentuk ikhtiar dan harapan agar anak dapat tumbuh, berkembang, serta menjalani kehidupannya dengan lebih baik di masa mendatang;
8. Bahwa Para Pemohon telah berkonsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena perubahan nama anak tersebut memerlukan pengakuan dan kepastian hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan perubahan nama dari MUHAMMAD IJANG LEO menjadi **MUHAMMAD RISMAN FARISI**;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

11. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:
- a. Kartu Keluarga No. 351209251122000;
  - b. KTP dengan nomor 3512092104000002 a.n PRIYANDI;
  - c. KTP dengan nomor 3512094405050002 a.n LAILIYATUL KOMARIYA;
  - d. Akta Kelahiran bernomor 3512-LU-21102025-0001;
  - e. Buku Nikah Nomor 0199/06/VIII/2022;
  - f. KIA dengan nomor 3512092308250001 a.n MUHAMMAD IJANG LEO;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama dari MUHAMMAD IJANG LEO menjadi **MUHAMMAD RISMAN FARISI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PARA PEMOHON**

**PRIYANDI**

**LAILIYATUL KOMARIYA**

**Situbondo, 25 Juni 2026**

**Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo  
di  
SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

1. Nama : **MOH. SYAIFUL BAHRI**  
NIK : 3512062906940002  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 29-06-1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP. Kesambiyon RT 001 RW 001 Desa  
Paowan Kec. Panarukan Kab. Situbondo
2. Nama : **LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKI**  
NIK : 3512065802970003  
Tempat, Tanggal Lahir : SITUBONDO, 18-02-1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP. Kesambiyon RT 001 RW 001 Desa  
Paowan Kec. Panarukan Kab. Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di KUA setempat sebagaimana dalam kutipan buku nikah Para Pemohon nomor 0185/016/X/2013;
2. Bahwa selama dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - **MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA**, laki-laki lahir di Situbondo tanggal 22-11-2014;
  - MUHAMMAD FAHRI NURIZ SYAIFULLAH, laki-laki lahir di Situbondo tanggal 24-02-2024;
3. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Para Pemohon, anak tersebut diberi nama **MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon nomor 3512-LU-30122014-0075 yang mana Pemberian nama tersebut pada saat itu dilakukan atas saran dan keinginan nenek dari anak Para Pemohon;
4. Bahwa seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak pertama Para Pemohon, Para Pemohon menilai bahwa nama **MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA** terlalu panjang sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam penggunaannya sehari-hari, khususnya dalam berbagai keperluan administrasi;
5. Bahwa dalam pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah, nama anak Para Pemohon kerap mengalami kesalahan penulisan dan pengisian data, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian identitas dan berpotensi menimbulkan hambatan administratif di kemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon juga bermaksud memberikan nama yang lebih sederhana, mudah digunakan, serta memiliki keterkaitan dengan identitas keluarga, yaitu dengan menambahkan unsur nama ayah anak pertama Para Pemohon yang mengandung kata “**SYAIFUL**” sebagai bentuk ikatan dan hubungan kekeluargaan antara ayah dan anak;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon sepakat untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA menjadi **MUHAMMAD FAUZI SYAIFULLAH**, yang menurut Para Pemohon lebih mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, lebih sederhana dalam administrasi, serta mencerminkan identitas keluarga;
8. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan bukan untuk menghindari suatu

kewajiban hukum maupun tujuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA menjadi **MUHAMMAD FAUZI SYAIFULLAH**;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
11. Bahwa bersama ini Para Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon:
  - a. Kartu Keluarga No. 3512060307140001;
  - b. KTP dengan nomor 3512062906940002 a.n MOH. SYAIFUL BAHRI;
  - c. KTP dengan nomor 3512065802970003 a.n LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKI;
  - d. Akta Kelahiran bernomor 3512-LU-30122014-0075;
  - e. Buku Nikah Nomor 0185/016/X/2013;

Berdasarkan hal ikhwal dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari yang bernama dari MUHAMMAD AINUR SIDDIQ FADAM FAUSIA menjadi **MUHAMMAD FAUZI SYAIFULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan perubahan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT KAMI  
PARA PEMOHON**

**MOH. SYAIFUL BAHRI**

**LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKI**

**Situbondo, 30 Juni 2026**

**Kepada Yth.,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Situbondo**

di

**SITUBONDO**

**PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA**

Nama : **SITI HALIMATUS**  
NIK : 3512124611020003  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 06-11-2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : KP Utara RT 001 RW 001 Desa Perante  
Kecamatan Asembagus Kabupaten  
Situbondo

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam dokumen kependudukan dan Akta Kelahiran nomor 16658/T/2011 dengan nama **SITI HALIMATUS**;
3. Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon, orang tua Pemohon menyerahkan pengurusan administrasi tersebut kepada pihak lain untuk membantu proses pengurusannya;
4. Bahwa dalam proses pengurusan tersebut, nama yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan Pemohon tercatat sebagai SITI HALIMATUS, sedangkan nama yang sebenarnya digunakan oleh Pemohon adalah **SITI HALIMATUS SA'DIA**;
5. Bahwa nama **SITI HALIMATUS SA'DIA** telah digunakan oleh Pemohon dalam dokumen pendidikan, sebagaimana tercantum dalam

ijazah Pemohon, serta telah dikenal dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;

6. Bahwa perbedaan nama antara dokumen kependudukan dengan dokumen ijazah tersebut menimbulkan ketidaksesuaian identitas yang dapat menghambat Pemohon dalam melakukan berbagai keperluan administrasi;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari SITI HALIMATUS menjadi **SITI HALIMATUS SA'DIA** guna menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah dan nama yang selama ini digunakan oleh Pemohon;
8. Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan demi tertib administrasi kependudukan dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum maupun merugikan pihak lain;
9. Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan data tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan dan atau kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula SITI HALIMATUS menjadi **SITI HALIMATUS SA'DIA**;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan elemen data penduduk berupa elemen nama hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
12. Bahwa bersama ini Pemohon menyertakan beberapa dokumen untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan perbaikan akta kelahiran sebagai berikut:
  - a. KTP nomor 3512124611020003 a.n SITI HALIMATUS;
  - b. Kartu Keluarga No. 3512133108170010;
  - c. Akta lahir nomor 16658/T/2011;
  - d. Ijazah SD nomor DN-05 Dd 0415736
  - e. Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor 275/MTs. 13.07.512/PP.01.1/06/2017;
  - f. Ijazah Madrasah Aliyah nomor 302/Ma.13.07.517/PP.01.1/05/2020

Berdasarkan hal ihwal dan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohonkan agar Pengadilan Negeri Situbondo Berkenan menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan perubahan nama Pemohon dari semula adalah SITI HALIMATUS menjadi **SITI HALIMATUS SA'DIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo guna dilakukan pencatatan tersebut di atas pada Dokumen Kependudukan sesuai dengan perbaikan tersebut di atas ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon;

**ATAU** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**HORMAT SAYA  
PEMOHON**

**SITI HALIMATUS**

## ExampleFile

| #  | TANGGAL      | ORGANISASI  | PEMOHON LAYANAN  | JENIS LAYANAN                                    | #     |
|----|--------------|---|--|--|-------|
| 1  | 01 Juli 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | HENDRA SINAGANomor Identitas: 1504022710920001               | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 2  | 30 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | ANITA NOFIASARI, SENomor Identitas: 3512076111740001         | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 3  | 30 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | IMAM SUDARKONomor Identitas: 3512070905590001                | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 4  | 30 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | SITI HALIMATUSNomor Identitas: 3512124611020003              | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 5  | 25 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | LUTHFIYAH HANJAR NUR HAKIKINomor Identitas: 3512065802970003 | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 6  | 22 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | ROFIKNomor Identitas: 3512082607840002                       | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 7  | 22 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | ADRILYANTONomor Identitas: 3512100507810001                  | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 8  | 17 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | RIZKI PRADANA SAPUTRANomor Identitas: 3512072804040001       | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 9  | 17 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | ILA BADRIYAHNomor Identitas: 3512135205790004                | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 10 | 12 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | SHOLEHATUN DINIANomor Identitas: 3512096409880001            | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 11 | 11 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | TAMYISNomor Identitas: 3511040101770008                      | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 12 | 10 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | YENI KARTIKA SARINomor Identitas: 3512075006850001           | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 13 | 09 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | SULASTRINomor Identitas: 3512104406780002                    | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 14 | 03 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | RAFI ARDIANSYAHNomor Identitas: 3512070206970001             | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 15 | 03 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | CICIK HANDAYANINomor Identitas: 3512076504860001             | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 16 | 03 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | M.G. HERIATYNomor Identitas: 3512086108720002                | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advis Hukum | Detil |
| 17 | 03 Juni 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | HADI WIDODONomor Identitas: 3512151102700005                 | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |
| 18 | 12 Mei 2026  | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | SUKANDARNomor Identitas: 3512050209700004                    | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                  | Detil |

| #  | TANGGAL     | ORGANISASI  | PEMOHON LAYANAN   | JENIS LAYANAN                                     | #     |
|----|-------------|---|---|---|-------|
| 19 | 26 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | NUR KHOFIFA RAHMAN<br>Nomor Identitas: 3512086701000003 | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                   | Detil |
| 20 | 25 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | YANUAR RIZKI<br>Nomor Identitas: 3512072701890001       | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advise Hukum | Detil |
| 21 | 25 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | ELYATI AGUSTIN<br>Nomor Identitas: 3512104908880002     | Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum                   | Detil |
| 22 | 21 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | SITI NASIYA<br>Nomor Identitas: 3512095406790001        | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advise Hukum | Detil |
| 23 | 18 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | RASYID ARIFANSYAH<br>Nomor Identitas: 3512101110700002  | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advise Hukum | Detil |
| 24 | 18 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | Faqih Badriyansyah<br>Nomor Identitas: 3512082006950001 | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advise Hukum | Detil |
| 25 | 12 Mei 2026 | Nama Petugas: SYAMSID DHUHA<br>Organisasi: LPBHNU SITUBONDO | WAHYUDIN<br>Nomor Identitas: 3512062803940002           | Pemberian Informasi, Konsultasi atau Advise Hukum | Detil |